FIDUC 2
ADLN - Perpustakaan Unair

SKRIPSI

JAMINAN FIDUSIA ATAS BARANG BERGERAK YANG TERDAFTAR MILIK PIHAK KETIGA

Oleh :

WIBISANA ANWAR
NIM : 030211399 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

JAMINAN FIDUSIA ATAS BARANG BERGERAK YANG TERDAFTAR MILIK PIHAK KETIGA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Leonora Bakarbessy, S.H., M.H.
NIP. 131 417 056

Penyusun,

Wibisana Anwar
NIM. 030211399 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 8 Juni 2006

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : **Trisadini Prasastinah Usanti, S.h., M.H.** .....

Anggota : **1. Leonora Bakarbessy, S.H., M.H.** .....

2. Lisman Iskandar, S.H., MS. .....

3. Sri Handajani, S.H., M.Hum. .....

MOTTO :

Seseorang manusia harus cukup rendah hati untuk mengakui kesilapannya, cukup bijak untuk mengambil manfaat daripada kegagalannya, dan cukup berani untuk membetulkan kesilapannya.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Agama*

- *Bangsa dan Negara*

- *Almamater*

- *Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga*

- *Ayah dan Bunda tercinta*

- *Kakak dan Adikku tercinta*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, kurnia, taufik, dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"JAMINAN FIDUSIA ATAS BARANG BERGERAK YANG TERDAFTAR MILIK PIHAK KETIGA"**.

Terselesaikannya skripsi dan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tidak lepas dari adanya bantuan banyak pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Akhirnya pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT pemilik alam semesta atas segala Rahmat kurnia dan Hidayahnya serta Nabi Muhammad SAW junjungan kita yang telah memberikan kemudahan di dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, beserta para Pembantu Dekan.
3. Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Ibu Leonora Bakarbessy, S.H., M.H., Bapak Lisman Iskandar, S.H., MS., Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum. selaku tim penguji yang telah berkenan menguji dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana adanya sekarang ini.
4. Ibu Leonora Bakarbessy, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sabar sekaligus memberikan arahan, saran, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Urip Santoso S.H, M.H., selaku dosen wali selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terima kasih banyak atas waktunya.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan membekali ilmu kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan juga tidak lupa seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Kepada Ayah dan Ibu yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan membiayaiku, terima kasih banyak atas dorongan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada kakak dan adik-ku tercinta, Mas Yudhis, Mbak Ira, dan Adit.
8. Kepada pimpinan, staf dan karyawan BRI kantor cabang Sidoarjo, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis di dalam mencari data.
9. Bpk Ketut sekeluarga, terima kasih atas keramahannya selama saya kos.
10. Mas Eko, Bang Deni Jakarta, Mas Gede, Mas Andika, Kirun, Aping, Pak Umar, Pak Dokter, terima kasih atas semua saran, kritik, dan semua pelajaran hidup yang dapat kuambil selaku junior.
11. Sahabat-sahabatnya Wibi : FH-UA '02 (Anjar, Itok keren, Lexy, Khusnul, Erick, Deni, Inggrid, Sari, Intan, Ira, Prita, Ratih, Leti, Febri, Kazao dkk, Hanis dkk, Johan, David, Zainal, Mono, Mbah Agus, Reza Jombang, Tenjon, Sophal, Dewa, Fery, Aqsa, Bima, Mamad, Ahmad, Irsyad, temen2 PLKH (Ari,Syamsul, Danang, Suryo, Laike, Dinda, Tyas, Alit Surya, Dinda, Budi, Ocha, Elvyra), temen2 di Unair (Tirsa, Dewi, Dini), temen2 SMP (Fidya, Lia,

Hesti, Yeni, Indah, Hayu, Dendik, Kun, Afit, Eko), temen2 Kos yang selalu bertukar pikiran (Rizky, Oki, Indra, Haris, Aan), Indriana dkk (Unej), Ardik dkk (UPN), Fikri dkk (Unibraw), Alumni SMU 4 Prolink (Yudha, Luluk, Mardiana, Andini, Heni, Desi, Alvira, Dwi, Aldi, Yunus, Nanang, Lulut, Andik), temen2 FH-UA Angkatan '02, Forsam FH-UA, Formah PK FH-UNIBRAW dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang dapat dipergunakan untuk menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang. Dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan masukan bagi mereka yang akan meneliti terhadap permasalahan yang sama.

Surabaya, Juni 2006

WIBISANA ANWAR

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Halaman Lembar Pengesahan		ii
Halaman Lembar Dilaksanakannya skripsi		iii
Halaman Motto		iv
Halaman Persembahan		v
Kata Pengantar		vi
Daftar Isi		ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar belakang	1
	1.2 Rumusan masalah	9
	1.3 Penjelasan judul	9
	1.4 Alasan pemilihan judul	10
	1.5 Tujuan penulisan	11
	1.6 Metode penulisan	12
	1.7 Pertanggungjawaban sistematika	15
BAB II	PENILAIAN BANK ATAS JAMINAN FIDUSIA MILIK PIHAK KETIGA	
	2.1 Analisa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank	17
	2.2 Subyek Jaminan Fidusia	22
	2.3 Obyek Jaminan Fidusia	31
	2.4 Mekanisme penilaian bank atas jaminan fidusia barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang debitur	35

BAB III BARANG BERGERAK YANG TEDAFTAR MILIK PIHAK KETIGA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA

3.1 Barang-barang bergerak dan pembebanan jaminan barang-barang bergerak 39

3.1.1 Pengertian barang-barang bergerak 39

3.1.2 Pembebanan jaminan barang-barang bergerak 41

3.2 Pelaksanaan fidusia dengan pembebanan jaminan barang bergerak yang tedaftar milik pihak ketiga 46

3.3 Akibat hukum dari pelaksanaan jaminan fidusia barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga 56

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 64

4.2 Saran 65

Daftar Bacaan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian maupun meningkatnya kegiatan pembangunan di Indonesia, penyediaan dana untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dirasakan semakin meningkat pula. Tidak dapat dipungkiri lagi di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, sedangkan di sisi lainnya ada masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berusaha akan tetapi terhambat oleh kendala kekurangan dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan intermediary yang bertindak selaku kreditur yang menyediakan dana bagi para debitur. Disinilah awal mula terjadinya utang piutang atau perjanjian pemberian kredit.

Kredit berasal dari bahasa latin yang berarti percaya atau kepercayaan, jadi seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang (debitur) yang dipercaya oleh pihak bank selaku kreditur untuk mendapatkan sejumlah dana, dan dalam hal ini pihak bank selaku kreditur juga percaya bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Kredit tersebut pada dasarnya merupakan hutang pada seseorang atau lembaga lain, oleh karena itu pihak debitur harus memberikan jaminan hutang. Jaminan tersebut dapat berupa benda/barang bergerak ataupun benda-benda yang tidak bergerak. Menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang

untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbankan, pembebanan jaminan bukanlah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh debitur. Tetapi salah satu unsur dari adanya jaminan pemberian kredit adalah dengan agunan, meskipun dalam hal ini pihak bank tidak wajib untuk meminta agunan terhadap debitur. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Syarat mutlak inilah yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada pihak debitur, dan untuk memperoleh keyakinan tersebut maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari pihak debitur tersebut.

Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. Pertama adalah tentang Gadai, yang diatur dalam pasal 1150-1160 BW yang mengatur tentang penjaminan khusus terhadap barang-barang bergerak. Kedua, tentang Hipotik, yang diatur dalam pasal 1162 BW, yaitu yang pada saat ini berlaku terhadap kapal laut dengan bobot 20 m^2 keatas dan pesawat udara. Ketiga, hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang untuk selanjutnya disebut dengan hak tanggungan. Dan yang keempat adalah tentang Fidusia.

Di dalam terminologi Belanda, lembaga jaminan fidusia lebih dikenal dengan istilah Fiduciaire Eigendoms Overdracht atau biasa disebut dengan FEO yang berarti pengalihan hak milik secara kepercayaan. Jaminan fidusia ini timbul berkenaan dengan adanya ketentuan di dalam pasal 1152 ayat 2 BW yang mengatur tentang gadai. Sesuai dengan pasal ini kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pihak pemberi gadai, sehingga larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, fidusia diberlakukan di Indonesia melalui yurisprudensi yang dikeluarkan oleh negara Belanda. Sebagai salah satu negara jajahan Belanda, Indonesia juga terkena imbas dari adanya pertentangan kepentingan ketika terjadi krisis dalam bidang hukum jaminan pada pertengahan sampai dengan akhir abad 19. Krisis mana ditandai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pertanian yang melanda negara Belanda dan negara-negara di benua Eropa pada umumnya. Dari permasalahan inilah kemudian lahir pranata jaminan fidusia yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi.

Di Indonesia, untuk mengatasi masalah tersebut maka lahirlah peraturan tentang ikatan panen atau oogstverband (staatsblad 1886 nomor 57). Peraturan ini mengatur mengenai peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan panenan yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. Dengan adanya peraturan ini maka dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang-barang bergerak yang terdaftar, sedangkan barang-barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan debitur.

Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia diakui oleh yurisprudensi para hakim di Hindia Belanda berdasarkan keputusan Hooggerechtshof/HGH (Mahkamah Agung pada waktu itu) tanggal 18 Agustus 1932 yang menyatakan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia atas barang-barang bergerak sebagai jaminan utang kepada kreditur adalah sah. Pada saat ini fidusia diatur secara khusus oleh Pemerintah Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia. Dengan adanya UU Jaminan Fidusia ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Konstruksi sistem jaminan secara fidusia ini dianggap lebih mudah, cepat, dan sederhana. Keadaan ini dapat dirasakan manfaatnya bagi kedua belah pihak baik bagi penerima maupun pemberi fidusia. Bagi penerima fidusia menguntungkan, karena kebutuhan akan kredit dapat tercapai dengan masih tetap melanjutkan usahanya dan menguasai benda yang dijadikan jaminan untuk pekerjaannya dan kehidupan sehari-hari. Bagi pemberi fidusia hal ini juga menguntungkan, karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana juga karena ikatan fidusia tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga tidak menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda jaminan.

Pada awalnya, benda yang menjadi obyek Fidusia terbatas hanya pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Namun pada

perkembangannya pada saat ini benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah barang bergerak baik berwujud atau tidak berwujud dan barang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang selanjutnya disebut dengan UU Hak Tanggungan. Namun di dalam prakteknya, obyek fidusia yang berupa barang-barang bergerak terbilang banyak di terima oleh bank sebagai jaminan kredit, mengingat selain dapat dibebani dengan hak kebendaan, juga relatif mudah dinilai secara kualitatif. Pemberian kredit dengan cara penjaminan fidusia oleh pihak kreditur kepada pihak debitur dapat dilakukan apabila barang-barang bergerak yang menjadi obyek fidusia tersebut benar-benar menjadi milik dari debitur yang mengajukan kredit itu. Namun di dalam kenyataannya sehari-hari masih banyak terjadi barang-barang bergerak milik orang lain atau pihak ketiga dijadikan sebagai jaminan kredit secara fidusia oleh debitur yang mengajukan kredit kepada kreditur. Tetapi dalam hal ini pihak ketiga selaku pemilik barang-barang bergerak tersebut harus ikut menandatangani akte perjanjian kredit itu.

Perjanjian jaminan fidusia itu sendiri merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, misalnya perjanjian utang piutang. Dalam pembebanan dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan menggunakan akta yang dibuat oleh notaris yang disebut dengan Akta Jaminan Fidusia.

Adanya pembebanan jaminan barang-barang bergerak milik orang lain dapat terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara **Bank Bali**

Cabang Medan vs. Lucyana dan Pulung Sukatendel, No. 32 / Pdt. G/PN-Mdn, tanggal 31 Oktober 1992.

Kasus tersebut di atas sampai ke pengadilan karena saudari Lucyana, (Tergugat I) telah berhutang kepada Bank Bali (Penggugat) lewat transaksi kredit sebesar Rp 14 juta dengan bunga 15,5 % per tahun pada tanggal 15 September 1990 dan harus dibayar pada tanggal 15 Oktober 1991, sesuai dengan perjanjian kredit dan surat pengakuan hutang No 210907 tanggal 15 Oktober 1990 jo. Grose Akta Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan secara fidusia No. 54 tanggal 15 Spetember 1990. Penggugat telah berulang kali menegur tergugat I, tetapi Tergugat I belum juga melunasinya, dengan demikian perbuatan tersebut dapat disebut dengan *wanprestasi*. Sebagai jaminan kredit diserahkan kepada penggugat satu mobil merk Mitsubishi tahun 1989 yang dijaminkan secara fidusia. Barang jaminan tersebut tercatat atas nama Pulung Sukatendel (Tergugat II). Untuk menjamin tuntutan penggugat diletakkan sita milik dan sita jaminan. Dalam persidangan Tergugat I tidak hadir, namun Tergugat II hadir dan Tergugat II memberikan jawaban. Dalam konvensi, Tergugat II menyatakan tidak pernah ditegur oleh Penggugat dan tidak pernah melakukan wanprestasi karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun. Diakui oleh Tergugat II bahwa mobil Mitsubishi tahun 1989 yang dijaminkan oleh Tergugat I memang atas nama Tergugat II, tetapi karena Tergugat II keberatan diletakkan sita milik dan sita jaminan, Karena Tergugat II tidak pernah memindahkan hak milik atas mobil tersebut sebagai jaminan kepada Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa mobil Mitsubishi yang dijadikan jaminan

tersebut secara fisik dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat. Karena Penggugat telah membeli mobil tersebut dari Tergugat II pada tanggal 14 Desember 1990. Penggugat mengajukan surat bukti pembelian mobil pada tanggal 14 Desember 1990. Dari surat bukti pembelian mobil tersebut baru diketahui bahwa mobil yang dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat I, secara fisik benar-benar dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat. Penggugat telah berulang kali meminta BPKB mobil tersebut kepada Tergugat II, dan Tergugat II akan menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Penggugat paling lambat tanggal 5 Januari 1991. Surat pernyataan penyerahan BPKB tersebut dibuat oleh Tergugat II tanggal 22 Desember 1990. Tergugat II meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dengan alasan bahwa KTP tersebut akan digunakan untuk mengurusi BPKB Penggugat. Tergugat II memberikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Tergugat I untuk dijaminkan kepada Bank. Tergugat II menjaminkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Setelah Penggugat mengetahui BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan kredit, Penggugat menerima fotokopi kuitansi kosong yang bertanda tangan mirip tanda tangan Penggugat yang tertera dalam KTP. Kemudian pihak Penggugat memeriksakan tanda tangan tersebut di laboratorium kriminal kepolisian untuk mencocokkan tanda tangan Penggugat. Penggugat dalam rekonvensi, menuntut ganti rugi kepada tergugat I sebesar Rp. 100 juta, karena Tergugat I begitu mudah menerima jaminan yang bukan milik nasabah.

Pengadilan menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat I membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 14 juta dengan bunga 15,5 % per tahun sejak tanggal 15 Oktober 1991 sampai hutang

dibayar lunas. Pengadilan menolak tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 100 juta kepada Tergugat I dengan alasan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat I memperoleh BPKB dari Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat II. Pengadilan menghukum Tergugat II untuk mematuhi putusan ini, dan Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp 66.500.

Dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, terlihat bahwa pengadilan tidak mempersoalkan obyek jaminan fidusia atas nama orang lain. Yang dilihat oleh pengadilan hanya sebatas pemilik benda jaminan dari segi yuridis formil melalui bukti BPKB.[1]

Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penulis, pemberian kredit dengan jaminan fidusia, khususnya dengan pembebanan jaminan barang-barang bergerak milik pihak ketiga dalam prakteknya di dalam kehidupan perekonomian di Indonesia dapat dilakukan.

Bertitik tolak dari uraian yang tersebut diatas, bahwasanya penulis berkeinginan untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "Jaminan Fidusia Atas Barang Bergerak Yang Terdaftar Milik Pihak Ketiga".

---

[1] Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (suatu kebutuhan yang didambakan)*, Alumni, Bandung, 2004, h. 336

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian-uraian diatas, dapat ditarik suatu rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme Bank dalam menilai barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga sebagai jaminan hutang debitur ?
2. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia atas barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga beserta akibat hukumnya ?

1.3 Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini tersusun sebagai berikut, "JAMINAN FIDUSIA ATAS BARANG BERGERAK YANG TERDAFTAR MILIK PIHAK KETIGA".

Jaminan fidusia yang dimaksud di dalam skripsi ini adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sedangkan mengenai pengertian dari barang bergerak milik pihak ketiga adalah barang bergerak yang dijadikan jaminan utang debitur kepada kreditur tersebut adalah

barang bergerak milik pihak ketiga dan bukan merupakan barang bergerak atas nama debitur sendiri.

Jadi secara terminologi, jaminan fidusia atas barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga adalah hak jaminan atas benda bergerak milik pihak ketiga atau barang yang bukan milik/atas nama debitur sendiri yang diajukan oleh debitur kepada pihak kreditur sebagai jaminan atas suatu pelunasan utang tertentu dan barang bergerak tersebut tetap berada di dalam penguasaan debitur.

1.4 Alasan Pemilihan Judul

Bentuk lembaga jaminan fidusia sudah dikenal dan digunakan sejak zaman penjajahan Belanda. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walaupun di dalam beberapa hal masih dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Obyek jaminan fidusia pada saat sekarang ini mempunyai pengertian yang sangat luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Pemberian kredit secara fidusia oleh pihak kreditur kepada pihak debitur dapat dilakukan apabila barang-barang bergerak yang menjadi obyek fidusia tersebut benar-benar menjadi milik dari debitur yang mengajukan kredit itu. Namun di dalam kenyataannya dalam praktek sehari-hari masih banyak terjadi barang-barang bergerak

milik orang lain atau pihak ketiga yang dijadikan sebagai jaminan kredit secara fidusia oleh debitur yang mengajukan kredit kepada kreditur. Tetapi dalam hal ini pihak ketiga tersebut selaku pemilik barang-barang bergerak tersebut harus ikut menandatangani akte perjanjian kredit itu.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka saya sebagai penulis memilih judul "Jaminan Fidusia Atas Barang Bergerak Yang Terdaftar Milik Pihak Ketiga". Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai mekanisme bank selaku pihak kreditur dalam menilai barang-barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan oleh pihak debitur baik barang tersebut barang-barang bergerak milik pihak ketiga yang dijaminkan ataupun milik pihak debitur sendiri. Selain itu juga membicarakan mengenai pelaksanaan maupun akibat hukum dari pelaksanaan jaminan fidusia, barang-barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga.

1.5 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Penulis tertarik untuk mengetahui sistem dan mekanisme yang diberlakukan oleh Bank dalam menilai barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga, khususnya barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan hutang debitur.
2. Penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur tentang pelaksanaan jaminan Fidusia dengan pembebanan jaminan atas barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga dan menunjukkan bahwasanya

pelaksanaan jaminan Fidusia dengan pembebanan jaminan barang-barang milik pihak ketiga dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak menimbulkan suatu hal maupun akibat yang negatif, apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

1.6 Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan skripsi yang dipakai sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan sekaligus menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulisan skripsi harus mengandung nilai kebenaran, oleh karena itu penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.6.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode *Statute Approach* atau perundang-undangan. Metode pendekatan masalah secara *Statute Approach* atau perundang-undangan adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan buku-buku yang berkonsep teoritis yang terkait maupun pendapat-pendapat dari para ahli di bidang hukum khususnya hukum Perdata yang juga membawahi masalah mengenai

jaminan fidusia. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan atas tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.B-DIP/SUP/2/96, serta Peraturan-Peraturan Pemerintah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan memahami berbagai dokumen yang didapatkan dari buku-buku, literatur, dan bahan-bahan lainnya yang menunjang dan ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pangumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan dari buku kepustakaan yang berkaitan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, ilmu-ilmu sosial yang relevan dan majalah maupun bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk membantu pengolahan data dan sebagai landasan teori yang di pergunakan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer. Bahan hukum primer ini diperoleh melalui tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah Bank BRI, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, sehingga memperoleh keterangan dan data yang selengkap-lengkapnya.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang telah disusun secara sistematis ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan

suatu metode yang dipakai untuk memperoleh gambaran dari suatu permasalahan yang tidak berdasarkan angka-angka, melainkan berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Agar memperoleh suatu hasil analisa yang baik, maka dipergunakan suatu metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah merupakan suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian khusus.

1.7 Pertanggungjawaban sistematika

Guna mempermudah pemahaman para pembaca terhadap tulisan ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Dalam Bab I yang berisikan pendahuluan, mula-mula akan diuraikan mengenai latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, selanjutnya mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, serta tujuan penulisan, metode penulisan yang digunakan serta pertanggungjawaban sistematika. Hal ini diharapkan akan mempermudah pemahaman terhadap semua permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

Dalam Bab II berisikan pembahasan mengenai mekanisme bank dalam menilai barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga yang menjadi jaminan hutang debitur.selain itu juga di bahas mengenai subyek fidusia, obyek fidusia, dan landasan teori mengenai pelaksanaan fidusia dengan pembebanan jaminan barang-

barang bergerak milik pihak ketiga sebagai jaminan hutang debitur. Dalam Bab II juga membahas uraian obyek fidusia serta pemberi, penerima atau pemegang fidusia dan pelaksanaan prinsip penilaian pemberian kredit oleh bank yang dikenal dengan prinsip 5 C.

Dalam Bab III yang juga berisikan mengenai pembahasan, akan menguraikan mengenai pengertian barang-barang bergerak, pelaksanaan pembebanan jaminan barang-barang bergerak milik pihak ketiga, Pelaksanaan jaminan fidusia dengan jaminan barang bergerak milik pihak ketiga, dan juga mengenai akibat-akibat hukum dari pelaksanaan jaminan fidusia, barang bergerak milik pihak ketiga.

Dalam Bab IV yang merupakan bab penutup, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian uraian penulisan skripsi ini. Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, selain itu bab penutup ini juga berisikan saran-saran tambahan yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkepentingan.

BAB II

PENILAIAN BANK ATAS JAMINAN FIDUSIA MILIK PIHAK KETIGA

2.1 Analisa Pemberian Kredit Yang dilakukan Oleh Bank

Bisnis di bidang perbankan merupakan bisnis yang bersifat konservatif, yang kemudian dikenal dengan nama *prudent banking*, hal tersebut di karenakan :

1. Peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro.
2. Berhubungan dengan uang rakyat (deposito, giro, tabungan, dll) yang di pertaruhkan dalam suatu bank.
3. Karena karakteristik dari bisnis yang harus selalu melakukan *match* antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur-unsur spekulatif dapat di tekan seminimal mungkin.[2]

Untuk menghindari adanya kredit macet dalam pemberian kredit kepada kreditur, maka pihak bank harus mengawasi pemberian kredit secara ketat. Alasan pihak bank melakukan pengawasan atas suatu kredit adalah :

---

[2] Munir Fuady, *Hukum Perkreditan kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 57.

1. Karena pada prinsipnya uang yang di pakai bank untuk suatu kredit merupakan uang masyarakat atau uang negara (bila bank tersebut BUMN).
2. Karena peranan bank sangat besar dalam menjaga kestabilan ekonomi secara makro. Oleh karena itu bank harus menjaga kesehatannya dengan penyaluran kredit yang baik.
3. Karena besarnya godaan bagi pihak yang berwenang dalam bank tersebut untuk menyalurkan kredit. Misalnya, kecenderungan menyalahi *legal lending limit*, kolusi dengan pihak debitur.
4. Untuk mencegah semakin membengkaknya kredit macet yang memang kerapkali menjadi masalah bagi suatu bank.[3]

Pada saat debitur mengajukan suatu permohonan kredit, pihak bank selaku pihak kreditur harus menganalisis permohonan kredit tersebut. Dalam menganalisis suatu permohonan kredit pihak bank harus melakukan serangkaian analisa kredit, yang meliputi 5 (lima) C, 4 (empat) P, dan 3(tiga) R. Ketiga acuan ini pada dasarnya mempunyai titik singgung yang berkaitan serta ada yang memiliki unsur kesamaan satu sama lainnya. Yang dimaksud dengan 5 C adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Character (watak)

Sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran, perilaku atau ketaatannya, bukan saja dalam hubungannya dengan pihak bank juga hubungannya dengan pihak lainnya.

---

[3] *Ibid*, h. 89.

2. Capital

Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannnya itu yang dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi fungsi kredit bank disini adalah hanya menyediakan tambahan modal.

3. Collateral

Jaminan diperlukan bank untuk keamanan pelunasan kreditnya. Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Disebutkan juga bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

4. Capacity

Capacity adalah kemampuan dalam mengelola usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank sebab dari hasil usahanya itulah debitur akan mengembalikan kreditnya.

5. Conditions of Economic

Usaha yang akan di biayai oleh kredit bank harus mempunyai masa depan yang baik. Usaha tersebut bermanfaat bagi orang banyak, mendatangkan keuntungan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dari ke 5 (lima) prinsip tersebut, Di dalam prakteknya prinsip yang di dahulukan oleh kebanyakan lembaga perbankan adalah prinsip Character (watak), karena dari prinsip tersebut pihak bank bisa mengetahui baik atau tidaknya orang tersebut mengambil kredit. Disamping menganalisa terhadap prinsip 5 C, pihak bank juga menganalisa terhadap prinsip 4 P dan 3 R.

Adapun yang dimaksud dengan 4 P dan 3 R tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :

4 (empat) P adalah sebagai berikut :

1. Personality

   Kepribadian kreditur merupakan segi-segi yang subyektif namun menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit, sehingga dengan demikian perlu di kumpulkan data-data mengenai calon debitur. Contoh : calon debitur harus mempunyai kepribadian yang baik dan jujur.

2. Purpose

   Yang menjadi sorotan purpose adalah menyangkut tujuan penggunaan dari kredit tersebut, untuk kegiatan konsumtif atau untuk kegiatan produktif.

3. Prospect

   Masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut, adapun unsur-unsur yang dapat menjadi penilaian mengenai prospek tersebut di antaranya yaitu : bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijaksanaan pemerintah dan sebagainya.

4. Payment

Cara pembayarannya, hal ini yang menjadi perhatian untuk itu, misalnya mengenai kelancaran aliran dana (cash flow).

3 (tiga) R adalah sebagai berikut ini :

1. Retum

Balikan, maksudnya adalah hasil yang akan di capai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut.

2. Repayment

Perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit.

Contoh : Bank mempertimbangkan apakah calon debitur dapat mengembalikan kredit yang di berikan dengan cara melihat usaha yang dilakukan oleh calon debitur.

3. Risk Bearing Ability

Perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi resiko yang tidak terduga.

Contoh : Bank memperhatikan resiko dalam pemberian kredit.[4]

---

[4] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 394.

2.2 Subyek Jaminan Fidusia

Jaminan dalam kegiatan perekonomian berawal dari adanya suatu kredit. Hal ini karena tumbuhnya perjanjian jaminan tergantung dari ada atau tidaknya perjanjian kredit, oleh karena itu perjanjian jaminan disebut dengan perjanjian ikutan atau perjanjian yang bersifat accesoir. Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu "*Credere*" artinya percaya, (Belanda : *Vertrouwen*, Inggris : *believe, trust or confidence*). Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Maksudnya pihak yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (Debitur), akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik itu yang menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya. Sedangkan bagi pihak debitur selaku penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.[5]

Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa pihak nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit.

Di dalam Undang-Undang Perbankan pasal 1 butir 2 mengartikan kredit adalah :

> "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

[5] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h.101

mewajibkan pihak yang di bayar untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Unsur-unsur dari kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

   Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pihak pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar akan diterima kembali pada masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

   Kesepakatan adalah kesepakatan antara pihak pemberi kredit dengan pihak penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

   Setiap pemberian kredit memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

   Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet suatu pemberian kredit.

5. Balas jasa

   Bagi bank selaku pihak pemberi kredit, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.[6]

---

[6] *Ibid*, h. 103

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur lain adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling menolong. Unsur yang paling penting bagi kreditur pada dewasa ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengharapkan kontra prestasi. Sedangkan keuntungan bagi debitur adalah dengan adanya bantuan dari kreditur, maka debitur dapat memenuhi kebutuhannya. Bantuan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dapat berupa prestasi. Pihak kreditur akan memberikan kredit kepada debitur apabila pihak debitur memberikan jaminan yang sesuai nilainya dengan kredit yang diajukannya.

Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan pihak kreditur, selain mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara juga mengalami penambahan penerimaan negara dari pajak serta kemajuan ekonomi yang bersifat makro ataupun mikro.

Sebelum kredit itu diberikan, maka ditentukan terlebih dahulu jenis jaminan apa yang akan digunakan. Jaminan selama ini digolongkan menjadi empat (4) macam yaitu :

1. Gadai (*pand*), yang diatur di dalam pasal 1150-1160 buku II BW;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab XXI buku II BW;
3. Hak tanggungan, sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
4. Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jamian fidusia.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah "Fidusia". Dengan demikian, istilah "Fidusia" sudah merupakan istilah yang resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciare Transfer of Ownership*.

Jaminan fidusia berbeda dengan jaminan gadai, karena pada fidusia jaminan yang di serahkan kepada Kreditur adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh Debitur. Penyerahan jaminan secara fidusia ini dinamakan sebagai penyerahan *Constitutum Possessorium*. *Constitutum Possessorium* artinya barang yang diserahkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan.

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti "kepercayaan" . Jadi hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada di dalam kekuasaannya.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut :

> "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pengawasan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jadi, sesuai dengan pengertian mengenai fidusia diatas maka dapat juga fidusia dianggap sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi pihak kreditur yaitu sebagai suatu kepastian bahwa pihak debitur akan melunasi hutangnya. Perjanjian jaminan fidusia bukanlah suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Oleh karena itu, fungsi yuridis dari pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan pasal 1131 BW tentang jaminan utang. Fungsi Yuridis pengikatan jaminan fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit. Dengan adanya fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin meneguhkan atau memperkuat kedudukan pihak pemberi dana

sebagai kreditur preferen. Selain itu, kreditur penerima fidusia juga akan memperoleh kepastian terhadap pengembalian hutang debitur. Fungsi yuridis tersebut juga mengurangi tingkat resiko bank selaku pihak pemberi kredit dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Perbankan.

Berdasarkan kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia, terdapat unsur-unsur yang sangat penting pada fidusia yaitu :

1. Pengalihan hak milik.
2. kepercayaan.
3. Pengalihan hak milik kepemilikan kepada kreditur, namun benda tetap berada di dalam penguasaan pemilik benda.

Adapun Ciri-ciri dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Unsur pengalihan hak;

   Pengalihan hak milik kepada kreditur
2. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;
   a. Fidusia sebagai jaminan

      Terdapat penyerahan hak milik sebagai jaminan, tetapi hak milik hanya memberikan kewenangan kepada kreditur sebagai pemegang jaminan saja.

   b. Kepemilikan atas benda jaminan fidusia

      Benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pasal 1 sub 1 UU Fidusia)
3. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia.
4. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Kreditur membiarkan benda jaminan tetap di pinjam pakai oleh pemberi fidusia, maka mestinya ada unsur kepercayaan juga pada kreditur terhadap itikad baik dari pemberi fidusia, yaitu bahwa benda yang dipinjam dari pemberi fidusia, yaitu bahwa benda yang di pinjam pakaikan tidak akan dialihkan kepada orang lain.

5. Kesan keluar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;

   Apakah dengan membiarkan benda bergerak yang diberikan sebagai jaminan, tetap ada dalam kekuasaan debitur/pemberi jaminan, tidak memberi peluang untuk kekeliruan dari pada kreditur lain atas kelayakan kredit debitur (pemberi jaminan itu).

6. Hak preferen;

   Hak preferen adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia. Jadi yang di dahulukan adalah haknya untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari kreditor atas hasil eksekusi obyek fidusia.

   a. Pengakuan hak preferensi kreditur penerima fidusia dalam undang-undang ;

      Kedudukan kreditur penerima fidusia sebagai kreditur preferen sudah ditegaskan dalam pasal 1 sub 2 UU No. 42 Tahun 1999.

   b. Kedudukan kreditur penerima fidusia pada saat eksekusi ;

      Kedudukan penerima fidusia disamakan dengan pemegang gadai, hipotik, dan hak tanggungan. Apabila debitur melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka kreditur dapat melakukan eksekusi dengan jalan menjual benda jaminan fidusia, dengan konsekuensinya dia yang menerima uang hasil penjualan dan

sisanya yang melebihi dari tagihannya dikembalikan kepada debitur pemilik jaminan.

7. Sifat Accessoir

Sifat Accessoir ini diatur di dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999. Di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tersebut disebutkan, bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan "ikutan" dari suatu perjanjian pokok.[7]

Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia

Menurut Tan Kamelo, yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang atau badan usaha yang memiliki benda jaminan fidusia.[8] Sedangkan penerima fidusia adalah bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang terhadap pemberi jaminan fidusia yang pembayarannya dijamin dengan benda jaminan fidusia dan harta kekayaan lainnya dari pemberi fidusia.

Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa :

"Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi jaminan obyek jaimnan fidusia".

Pasal 1 sub 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa :

"Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya di jamin dengan jaminan fidusia".

---

[7] Satrio, *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan fidusia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 2002. h. 160.

[8] Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (suatu kebutuhan yang didambakan)*, Alumni, Bandung, 2004, h. 32.

tidak berlaku terhadap hipotek pesawat terbang. Mengenai hipotik terhadap pesawat terbang diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Penerbangan.

d. Gadai

Gadai diatur di dalam pasal 1150 BW.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau orang lain atas nama debitur, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari para kreditur lainnya.

Obyek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 1 ayat 4, pasal 7, pasal 9, pasal 10 yang meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan klaim asuransi, serta pasal 20 yang mengakui prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut :

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
2. Dapat atas benda berwujud.
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud.

   Contoh : piutang

   Piutang diatur di dalam pasal 1 sub 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pengalihan hak atas piutang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.

Pengalihan hak atas piutang dikenal dengan istilah cessie yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan.

Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.

4. Benda bergerak

   Contoh : mobil, sepeda motor.

5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.

   Misalnya adalah bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.

   Contoh : bangunan yang berdiri diatas tanah yang belum terdaftar.

6. Dapat atas satu satuan atau jenis benda. (pasal 9 sub 1 Undang-Undang jaminan fidusia)

   Pasal 9 Undang-Undang jaminan fidusia juga memberikan kesempatan untuk penyebutan "jenis" benda jaminan saja.

   Contoh : 10 (sepuluh) ton kopi Robusta A,

   20 (dua puluh) set kursi setelan duduk rotan dan sebagainya.

7. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.

   Benda jaminan fidusia bisa disebutkan secara individual, misalnya mesin kompresor dengan merek Honda, tipe 3 b, dengan nomor seri 1119 dan sekaligus menyebutkan banyaknya satuan, seperti 1 atau 5.

8. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia.

   Contoh : Anak dari sapi induk yang dijaminkan, sedangkan hasil perdata adalah dari tagihan / uang sewa dari benda yang dijaminkan, demikian juga dengan deviden suatu saham.

9. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. (pasal 10 sub B)

   Pasal 10 sub b terdapat beberapa kemungkinan penafsiran, yaitu antara lain yang ditafsirkan :

   - Bahwa debitur pemberi fidusia mengklaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi dan hasil harus di serahkan kepada kreditur penerima fidusia.
   - Ditafsirkan, hak atas klaim itu dilaksanakan oleh kreditur antara lain kreditur terhadap perusahaan asuransi.
   - Penafsiran yang lain, yaitu kreditur mempunyai hak untuk langsung mengklaim asuransi dari pihak perusahaan asuransi, dan yang ini lebih menguntungkan bagi kreditur.

10. Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia.

    Contoh : stok barang dijadikan jaminan kredit, tetapi debitur masih dapat memperdagangkan barang-barang tersebut.

2.4 Mekanisme Penilaian Bank Atas Jaminan Fidusia Barang-Barang Bergerak Sebagai Jaminan Hutang Debitur

Berdasarkan Surat Edaran BRI NOSE : S.B- DIP /SUD/ 2 /96 tanggal 22 Februari 1996 calon nasabah yang dapat dipertimbangkan dan besarnya pinjaman yang dapat di berikan adalah :

1. Pinjaman dapat di berikan kepada calon nasabah yang telah mempunyai usaha dan layak untuk dibiayai.
2. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan maksimal 65% dari taksiran nilai barang yang dijadikan jaminan.
3. Pemberian pinjaman dengan tujuan untuk perluasan usaha.

Di dalam Surat Edaran Direksi BRI tersebut di sebutkan mengenai syarat-syarat yang wajib dilengkapi oleh calon nasabah. Adapun syarat-syarat yang wajib di lengkapi oleh nasabah apabila yang dijadikan jaminan fidusia oleh adalah barang bergerak dalam hal ini adalah mobil adalah sebagai berikut :

1. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bersangkutan.
2. Bukti keabsahan BPKB dari kepolisian.
3. Fotokopi STNK kendaraan.
4. Surat Keterangan Usaha/domisili dari kelurahan.
5. Asli kuitansi pembelian kendaraan dari pemilik terakhir sesuai nama yang tercantum pada BPKB.

Berdasarkan Surat Edaran Direksi tersebut di sebutkan juga mengenai pemeriksaan dan penilaian barang agunan adalah sebagai berikut :

1. Pada saat petugas bank melakukan pemeriksaan terhadap keadaan usaha nasabah yang ada dan yang akan di kembangkan, petugas bank harus memeriksa fisik kendaraan yang akan di jadikan agunan serta mencocokkan data-data kendaraan yang tercatat pada STNK dan BPKB dengan data pada kendaraan itu sendiri.
2. Nilai likuidasi atas kendaran yang dijadikan agunan maksimal 50 % dari harga pasar wajar di saat pemeriksaan. Dan nilai likuidasi tersebut harus dapat mengcover seluruh hutang pokok dan kewajiban bunga.

Dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.B- DIP /SUD/ 2 /96 tanggal 22 Februari 1996 plafond kupedes yang dapat di berikan kepada calon debitur di dasarkan pada bukti kepemilikan kendaraan bermotor dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor atas nama sendiri.

   Maksimal = 50 % x nilai pasar wajar.

   (Vide SK. Dir. BRI No. S.21 Bab IV-B-5.b.3.1.1.1.b.3 Halaman 19 dari 38)

2. Kendaraan bermotor atas nama orang lain (belum balik nama)

   Besarnya Kupedes : 65 % THLS (Taksiran Harga Lelang Sita)

   THLS : 50 % dari nilai pasar wajar

   Kupedes Maksimum : 65 % X 50 % X nilai pasar wajar

   (Vide SE. DIR. BRI No. S. 8 tsb. Diatas, terlampir)

Dalam praktek perbankan, mekanisme penilaian bank atas barang-barang bergerak yang terdaftar sebagai jaminan hutang debitur adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Status pemilikan kendaraan.

   Kendaraan yang dapat di jadikan agunan adalah sebagai berikut :

   a. Kendaraan dengan BPKB atas nama sendiri.

   b. Kendaraan yang sudah dibeli tetapi dengan BPKB atas nama orang lain (belum balik nama)

      Meskipun kendaraan yang di gunakan sebagai jaminan kredit tersebut masih atas nama orang lain, bank akan memberikan kredit apabila kendaraan yang digunakan sebagai jaminan kredit sudah di beli, yang di buktikan dengan surat asli kuitansi pembelian kendaraan pada pemilik terakhir sesuai nama yang tercantum pada BPKB.

2. Kondisi kendaraan.

   a. Kendaraan yang dapat di jadikan agunan adalah kendaraan yang mudah di jual, (marketable) dan banyak peminatnya, apabila secara terpaksa kendaraan harus dijual.

   b. Keadaan body maupun keadaan mesin harus dalam keadaan jalan.

3. Surat dan Nomor kendaraan.

   Untuk memudahkan pemantauan dan penyelesaian jika terjadi tunggakan, maka nomor dan surat-surat kendaraan tersebut harus tercatat pada satu POLRES/POLRESTA yang se wilayah kerja dengan bank yang bersangkutan.

Pihak bank akan mencocokkan nomor-nomor yang ada, seperti nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin.

Baru kemudian bank menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa surat nomor kendaraan tersebut telah di jaminkan secara fidusia.

4. Surat-surat tersebut disimpan di bank

Sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut di jadikan agunan maka dokumen yang harus di simpan di bank adalah sebagai berikut :

a. Asli Buku Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bersangkutan.

b. Asli kuitansi pembelian kendaraan dari pemilik terakhir sesuai dengan nama yang tercantum pada BPKB.

c. Fotokopi STNK yang masih berlaku.

d. Surat keterangan usaha.

e. Bukti keabsahan BPKB dari kepolisian.

BAB III

BARANG BERGERAK YANG TERDAFTAR MILIK PIHAK KETIGA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA

3.1 Barang-Barang Bergerak dan Pembebanan Jaminan Barang-Barang Bergerak

3.1.1 Pengertian Barang-Barang Bergerak

Barang-barang bergerak karena sifatnya diatur di dalam pasal 509 sampai dengan pasal 511 BW. Menurut pasal 509 BW definisi dari benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Menurut pasal 510 BW, yang dapat dikategorikan kebendaan bergerak adalah kapal dengan bobot dibawah 20 m^2, perahu tambang, gilingan, dan tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu.

Pasal 511 BW menyebutkan bahwa sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan Undang-Undang harus dianggap :

1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak.
2. Hak atas bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup.
3. Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda bergerak.

4. Sero atau andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero atau andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.
5. Andil dalam perutangan atas beban negara Indonesia, baik andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi atau surat lain yang berharga, beserta kupon atau surat tanda bunga, yang termasuk di dalamnya.
6. Sero atau kupon obligasi dalam perutangan lain, termasuk juga perutangan yang dilakukan di negara-negara asing.

Menurut Tan Kamelo, yang dimaksud dengan barang-barang bergerak antara lain : mobil atau kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, truk, mesin-mesin, stok barang dagangan dan stok bahan baku seperti kayu olahan, persediaan biji kopi, beras, barang setengah jadi, dan siap pakai, inventaris perusahaan, meubel berupa meja dan kursi, minuman kaleng dan minuman botol. Dalam praktek bank, barang-barang bergerak yang sering dipergunakan adalah mobil dan sepeda motor (benda terdaftar).[10]

[10] Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (suatu kebutuhan yang didambakan)*, Alumni, Bandung, 2004, h. 15.

3.1.2 Pembebanan jaminan barang-Barang Bergerak

Bentuk pembebanan jaminan barang-barang bergerak dapat dibuat dalam :

a. Akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan adalah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum, Misalnya surat perjanjian jual beli atau sewa menyewa yang di buat sendiri dan di tanda tangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menanda tangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis di dalam surat perjanjian itu, maka kata di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi.

b. Akta Otentik

Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut. Pejabat umum yang dimaksudkan itu ialah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil.[11]

Pasal 165 HIR (pasal 1868 KUH Perdata) memberikan pengertian bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir

[11] C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 253.

ini adalah hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta.

Menurut pasal 5 sub 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan jaminan benda bergerak dibuat dengan akta notaris. Dari pasal 5 sub 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, penulis tidak menemukan kata "harus" atau "wajib" di depan kata-kata "dibuat dengan akta notaris". Namun menurut Satrio, pasal 5 sub 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat ditafsirkan, untuk pelaksanaan hak-hak daripada pemberi dan penerima fidusia "sebagai yang disebutkan di dalam undang-undang fidusia", harus dipenuhi syarat, bahwa jaminan fidusia itu harus dituangkan dalam bentuk notariil.[12]

Namun hal itu tidak berarti bahwa jaminan fidusia yang tidak dituangkan dalam bentuk akta notariil, yang dibuat sebelum berlakunya undang-undang fidusia menjadi tidak berlaku, sebab bisa saja terhadap jaminan fidusia seperti itu berlaku ketentuan-ketentuan tidak tertulis dan yurisprudensi yang selama ini berlaku.

Pasal 37 sub 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa kalau dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, jaminan fidusia yang lama tidak disesuaikan dengan undang-undang jaminan fidusia, maka jaminan itu bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dengan demikian, akta notaris merupakan syarat materiil untuk berlakunya ketentuan undang-undang fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia yang ditutup

---

[12] J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 201.

oleh para pihak, selain dapat juga digunakan sebagai alat bukti. Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

   Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin fidusia.

3. Uraian benda yang menjadi obyek fidusia.

   Uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stock atau bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

4. Nilai penjaminan.

5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

   Hal ini adalah untuk memenuhi persyaratan asas spesialitas dalam hukum jaminan.

Utang yang pelunasannya di jamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :

1. Utang yang telah ada.
2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen" , misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Utang yang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat di tentukan kemudian.[13]

Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Piutang diatur di dalam pasal 1 sub 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut merumuskan bahwa piutang sebagai "hak untuk menerima pembayaran". Menurut J. Satrio, piutang bisa diartikan luas, meliputi segala macam tagihan, meliputi semua kewajiban obligatoir, tidak hanya yang berupa tagihan uang saja.[14]

Ketentuan pasal 9 Undang-Undang jaminan fidusia menetapkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda,

---

[13] Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 143

[14] J. Satrio, *Op cit.*, h. 177.

termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi obyek jaminan fidusia, pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain :

a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia, contoh anak dari sapi induk yang dijaminkan, sedang hasil perdata adalah bunga dari tagihan/uang sewa dari benda yang dijaminkan demikian juga dengan deviden suatu saham.
b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan. Dengan demikian apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia. Bahkan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang jaminan fidusia menetapkan bahwa musnahnya benda yang menjadi obyak jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi tersebut. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut. Jadi di dalam fidusia klaim asuransi juga dijaminkan.[15]

[15] Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op.cit.*, h. 145.

3.2 Pelaksanaan fidusia dengan pembebanan jaminan barang bergerak milik pihak ketiga

Dalam kenyataannya, pelaksanaan fidusia dengan pembebanan jaminan atas barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga dapat dilakukan. Namun pelaksanaan fidusia dengan pembebanan jaminan barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga tersebut hanya bersifat abstrak. Maksud dari abstrak di sini adalah pelaku jaminan fidusia barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga dilakukan tidak secara nyata, artinya pelaksanaan fidusia atas barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga hanya dilakukan di bawah tangan atau akta di bawah tangan, tidak di lakukan dengan akta otentik. Hal ini terjadi atas dasar kepercayaan bank kepada debitur.

Pelaksanaan jaminan fidusia dengan pembebanan jaminan atas barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga sebenarnya dapat dilakukan, asalkan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan barang-barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga tersebut, pihak pemilik barang-barang bergerak maupun pihak debitur yang mengajukan kredit ikut menandatangani akte tersebut. Dalam praktek bank, pelaksanaan fidusia dengan pembebanan jaminan barang-barang bergerak milik pihak ketiga jarang sekali di lakukan.

Tahapan formal yang melekat dalam pembebanan atas jaminan barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga di antaranya :

1. Tahapan pembebanan dengan pengikatan dalam akta notaris.

2. Tahapan pendaftaran atas benda yang telah di bebani fidusia tersebut oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia. Pernyataan pendaftaran tersebut harus memuat identitas pihak pemberi fidusia (pihak yang mengajukan kredit dan pihak penjamin) dan pihak penerima fidusia, tanggal, nomor data, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta, data perjanjian pokok yang dijamin oleh fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi obyek fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
3. Tahapan administrasi pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia jaminan fidusia.
4. Lahirnya jaminan fidusia, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal di catatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Ketentuan ini di maksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang di cantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia ini di anggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia.

Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penegasan lebih

lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang di terbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permintaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Penyerahan sertifikat ini kepada penerima fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.[16]

Ad. 1. Tahapan Pembebanan Dengan Pengikatan Akta Notaris

Bentuk pembebanan jaminan barang-barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga adalah sebagai berikut :

a. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan ialah tiap akta yang tidak di buat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat yang berwenang. Misalnya surat pejanjian jual beli atau sewa menyewa yang di buat sendiri dan di tanda tangani sendiri oleh kedua

[16] Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 147.

belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta yang resmi.

b. Akta Otentik

Akta otetik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang yang menurut undang-undang di tugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut. Pejabat umum yang dimaksudkan adalah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil.[17]

Pasal 165 HIR (pasal 1868 BW) memberikan pengertian bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta itu.

Pembebanan jaminan fidusia barang-barang bergerak milik pihak ketiga harus dibuat dengan akta otentik. Mengingat pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia milik pihak ketiga, akan mengikat pihak ketiga selaku pihak pemilik barang atau pihak penjamin dengan debitur. Apabila pembebanan jaminan fidusia milik

[17] CST.Kansil, *Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 253.

pihak ketiga tersebut tidak di buat dengan akta notaris, maka hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari, apabila pihak debitur melakukan wan prestasi. Untuk mencegah hal tersebut maka dalam hal ini peran dari notaris adalah menjelaskan secara jelas mengenai akibat hukum yang terjadi kepada pihak ketiga selaku pemilik barang jika suatu waktu barang jaminan tersebut dilaksanakan eksekusi dan selain itu juga dengan adanya akta notaris tersebut maka akan terjadi suatu kepastian hukum bagi semua pihak. Akta notaris tersebut di buat dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia (sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU jaminan fidusia). Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain di cantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fidusia dengan pembebanan jaminan barang-barang bergerak milik pihak ketiga sekurang-kurangnya memuat :

a. Identitas pihak pemberi fidusia (pihak yang mengajukan kredit dan pihak penjamin) dan pihak penerima fidusia.

   Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok yang di jamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang di jamin dengan fidusia.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek fidusia.

   Uraian mengenai benda yang menjadi obyek fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan di jelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

d. Nilai penjaminan.

e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :

a. Utang yang telah ada

b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah di perjanjiakan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang di kenal dengan istilah "*kontinjen*", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang telah dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank

c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi. Utang yang dimaksud adalah utang atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.[18]

Pasal 8 Undang Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.

Ketentuan pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Piutang diatur di dalam pasal 1 sub 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pasal tersebut merumuskan bahwa piutang sebagai hak untuk menerima

[18] Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Ibid*, h. 144.

pembayaran. Piutang itu bisa diartikan secara luas, meliputi segala macam tagihan, meliputi semua kewajiban obligator, tidak hanya yang berupa tagihan uang saja.[19]

Ad. 2. Tahapan pendaftaran atas benda yang telah dibebani jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

Untuk memberikan kepastian hukum pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Kewajiban ini bahkan berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pada pasal 11 UU Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan Dalam sistem pendaftaran benda jaminan dikenal 2 sistem yaitu sistem pendaftaran *Registration of Deeds* dimana dalam sistem ini yang didaftarkan adalah aktanya sedangkan sistem pendaftaran *Registration of Title* yang didaftarkan adalah haknya[20]. Dalam pendaftaran benda jaminan secara fidusia yang digunakan adalah sistem *Registration of Title*.

Mengenai pendaftaran benda jaminan secara fidusia, baik benda bergerak yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang dijaminkan secara fidusia

[19] J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 177

[20] Riski Juniadi, *Beberapa Permasalahan Hukum Jaminan, Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2001.

prosedurnya sama saja, tidak ada perbedaannya dengan dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia, surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, dan bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Apabila barang yang dijaminkan secara fidusia tersebut adalah barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga, maka dilengkapi pula dengan akta notaris mengenai pemberian wewenang kepada pihak debitur oleh pihak ketiga atas persetujuannya kepada pihak debitur untuk menjaminkan barangnya secara fidusia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftaran mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Seperti yang telah disebutkan di atas, pendaftaran jaminan fidusia ini dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Secara bertahap, sesuai dengan keperluan di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Kota atau Kabupaten, maka wilayah kerja kantor pendaftaran fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Kota atau Kabupaten yang berada di lingkungan wilayahnya. Apabila di daerah kota

atau kabupaten di wilayah propinsi Jawa Timur belum ada kantor pendaftaran fidusia maka dapat dilakukan di kantor pendaftaran fidusia yang ada di Surabaya.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat :

a. Identitas pihak pemberi fidusia (pihak yang mengajukan kredit dan pihak penjamin).
b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
e. Nilai penjaminan.
f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Ad. 3. Tahap administrasi pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia

dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar jaminan fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 28 UU jaminan fidusia yang menyatakan bahwa apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Penyerahan sertifikat ini kepada penerima fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.

3.3 Akibat hukum dari pelaksanaan jaminan fidusia barang-barang milik pihak ketiga

Pelaksanaan jaminan fidusia atas barang bergerak yang terdaftar milik orang lain sesungguhnya adalah sah selama ada bukti otentik atas pengalihan dan rekomendasi yang dituangkan dalam surat pernyataan dan bermaterai cukup.

Pelaksanaan jaminan fidusia atas barang bergerak yang terdaftar milik orang lain boleh dilakukan apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu di dalam pelaksanaan fidusia tersebut terdapat bukti otentik atas pengalihan dan rekomendasi yang dituangkan dalam surat pernyataan dan bermaterai cukup. Sehingga dengan demikian di dalam akta jaminan fidusia terdapat adanya penandatanganan kedua belah pihak dalam pemberian fidusia yaitu pihak yang mengajukan kredit (debitur) dan pihak penjamin debitur (pihak ketiga pemilik barang).

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia atas barang bergerak milik orang lain di buat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Kemudian dilakukan permohonan pendaftaran atas barang-barang bergerak yang di bebani dengan jaminan fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia.

Permasalahan yang timbul akibat adanya pelaksanaan fidusia barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga adalah apabila debitur (pihak yang

mengajukan kredit kepada bank) melakukan suatu wanprestasi atau cidera janji, dalam hal ini yang menjadi masalah adalah apakah Debitur dapat dituntut ataukah pihak penjamin yang akan dilakukan penuntutan karena melakukan cidera janji atau wanprestasi. Apabila terjadi masalah tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh bank adalah bank dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Di dalam hal ini pihak ketiga selaku pihak penjamin tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan yang dilakukan oleh Bank tersebut, karena pihak penjamin telah ikut menandatangani akte perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak yang mengajukan kredit (debitur), pihak penjamin dan pihak pemberi kredit (kreditur) tersebut. Ketentuan yang terjadi di atas adalah merupakan suatu risiko yang terdapat di dalam pelaksanaan fidusia dengan pembebanan jaminan atas barang-barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga sebagai jaminan. Resiko tersebut muncul akibat adanya pembebanan barang-barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga yang dibuat dengan akta notaris, kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

Di dalam hal barang milik pihak ketiga yang dijaminkan secara fidusia tersebut dilelang oleh pihak bank selaku pihak yang menguasai barang jaminan, pada umumnya pihak ketiga sebagai pemilik barang yang dijadikan jaminan oleh pihak debitur merasa dirugikan. Meskipun dalam hal pembebanan jaminan fidusia barang bergerak milik pihak ketiga tersebut dengan persetujuan atau sepengetahuan pemilik barang maupun adanya perjanjian tertulis, tetapi dalam kenyataannya pihak debitur

melalaikan kewajibannya sebagaimana debitur untuk melakukan pembayaran kredit kepada pihak bank selaku kreditur maka, pihak bank tetap dapat melakukan eksekusi terhadap barang yang dijaminkan. Meskipun dalam hal ini nyata-nyata juga terdapat kesalahan dari pihak bank yang tidak melakukan prinsip kehati-hatian di dalam memberikan kredit kepada pihak debitur, terutama tidak meneliti secara jelas mengenai bukti kepemilikan barang maupun mengenai fisik barang itu sendiri.

Dalam melakukan eksekusi, baik itu dengan cara lelang diharapkan diperoleh harga yang tertinggi. Namun biasanya di dalam pelelangan umum hasil yang didapatkan dapat diperkirakan tidak akan menghasilkan harga yang tertinggi yang menguntungkan bagi pihak pemberi fidusia maupun pihak penerima fidusia, maka dimungkinkan untuk dilakukan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi. Dengan adanya pelaksanaan eksekusi barang jaminan yang menguntungkan bagi pihak debitur atau penerima fidusia, diharapkan nantinya hasil lelang yang diterima dapat mengganti nilai barang milik pihak ketiga yang dijaminkan tersebut.

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena adanya kata-kata **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**. Sehingga dengan demikian apabila debitur wanprestasi atau cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal demikian mengandung maksud

sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Adanya kemudahan tersebut merupakan salah satu ciri jaminan fidusia, yaitu berupa lembaga parate eksekusi, dimana eksekusi dapat dilakukan apabila pihak pemberi fidusia tersebut ingkar janji atau cidera janji.[21]

Sebenarnya terhadap isi akte fidusia yang dilampirkan adalah isi akte fidusia tersebut mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian fidusia sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam akte fidusia dicantumkan hak dan kewajiban pihak penerima fidusia, selain itu juga disebutkan hak dan kewajiban dari pihak pemberi fidusia. Apabila pihak pemberi fidusia melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dicantumkan dalam akte fidusia ini, maka pihak penerima fidusia dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemberi fidusia sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam akte fidusia ini.

Jaminan fidusia tergantung kepada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya piutang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hapusnya utang ini antara lain dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur.

---

[21] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 418.

Musnahnya benda yang menjadi obyek fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Jadi jika benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut. Apabila benda yang dijadikan obyek fidusia tersebut diasuransikan, maka pihak bank akan melakukan pengembangan di dalam asuransi tersebut. Pengembangan asuransi tersebut dilakukan apabila benda yang dijadikan obyek fidusia tersebut hilang karena bencana alam. Keadaan yang demikianlah yang dinamakan keadaan memaksa.

Dengan adanya kondisi yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia tersebut, maka penerima fidusia harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut dengan melampirkan pernyataan penyebab hapusnya jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian maka Kantor Pendaftaran Fidusia dapat mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. (pasal 25 UU Jaminan Fidusia)

Dalam kedudukannya sebagai penerima fidusia maka mereka memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya, maksudnya yaitu bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak didahulukan ini pula tidaklah hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Hak didahulukan ini bergantung tanggal pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, artinya bahwa hak tersebut diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya, sehingga dengan

demikian maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, eksekusi jaminan fidusia, dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia.
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.[22]

Penjualan benda yang menjadi obyek fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik bagi pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

---

[22] Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 160.

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak kepolisian.

Dalam pengaturan jaminan fidusia ini ketentuan sanksi sangatlah berat. Ketentuan sanksi (pidana) dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat di dalam 2 (dua) pasal, yaitu pasal 35 dan pasal 36.

- Pasal 35 berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)".

➢ Sedangkan pasal 36 berbunyi :

"Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Ancaman pidana menurut pasal 36 ini merupakan konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara *Constitutum Possessorjum.*

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut dibawah ini :

1. Pada dasarnya mekanisme jaminan fidusia dengan pembebanan jaminan barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga adalah sama halnya dengan pelaksanaan jaminan fidusia pada umumnya. Namun, dalam prakteknya di dunia perbankan, mekanisme penilaian bank atas barang-barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga sebagai jaminan hutang debitur adalah meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keadaan obyek barang yang dijaminkan antara lain adalah dengan melihat kepada status pemilikan kendaraan, kondisi Kendaraan, surat dan nomor kendaraan, dan juga surat-surat keterangan mengenai barang jaminan tersebut disimpan oleh pihak bank.
2. Pelaksanaan jaminan fidusia, barang bergerak yang terdaftar sebagai milik pihak ketiga, adalah sah selama ada bukti otentik atas pengalihan dan turut serta menandatanganinya pihak ketiga selaku pihak pemilik barang (pihak yang menjamin debitur) yang dituangkan dalam surat pernyataan dan bermaterai cukup. Pihak pengadilan tidak mempersoalkan obyek jaminan fidusia atas nama orang lain. Dalam hal ini yang dilihat oleh pengadilan hanya sebatas pemilik

benda jaminan dari segi yuridis formil melalui bukti otentik atas benda. Pengadilan tidak menilai melalui bukti kepemilikan berupa kuitansi jual beli mobil yang diberikan oleh penggugat II. Demikian juga pengadilan tidak mempertimbangkan prosedur pemberian kredit bank yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan, khususnya melakukan pengecekan benda-benda jaminan fidusia secara fisik. Kelalaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh bank selaku pihak kreditur dalam meneliti aspek agunan tidak dapat dibebankan kepada pemilik benda jaminan sebagai pihak ketiga secara fisik untuk memenuhi kewajiban debitur. Selain itu pihak ketiga juga mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian jika barang bergerak miliknya yang dijadikan sebagai jaminan oleh debitur dilaksanakan eksekusi atau lelang oleh pihak kreditur, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 1402 BW yang mengatur mengenai masalah subrogasi.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Dalam pemberian kredit, Bank harus memperhatikan mekanisme prinsip penilaian barang bergerak sebagai jaminan hutang debitur secara seksama, sehingga di kemudian hari tidak timbul permasalahan di dalam pemberian kredit. Di dalam pembebanan jaminan atas barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga, pihak pemilik barang hendaknya harus lebih berhati-hati di dalam

meminjamkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor kepada debitur, sehingga di kemudian hari tidak timbul permasalahan di dalam pemberian kredit maupun kepada pihak debitur atau penerima fidusia yang melakukan cidera janji/wanprestasi. Selain itu pihak ketiga selaku pihak pemilik barang harus ikut pula menandatangani akte perjanjian kredit ataupun akte perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan jaminan fidusia tersebut agar terdapat kepastian hukum apabila di dalam pelaksanaan pembayaran kredit terjadi suatu masalah dalam proses pembayaran kredit.

2. Akibat hukum dari pelaksanaan jaminan fidusia atas barang bergerak yang terdaftar milik pihak ketiga akan menimbulkan suatu risiko bagi pihak-pihak yang melakukannya, sehingga risiko tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Agar risiko tersebut tidak terjadi, maka dalam hal ini peran dari notaris adalah menjelaskan secara jelas mengenai akibat hukum yang terjadi kepada pihak ketiga selaku pemilik barang jika suatu waktu barang jaminan tersebut dilaksanakan eksekusi dan selain itu juga dengan adanya perjanjian yang dibuat dengan akta notaris tersebut maka akan terjadi suatu kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer cetakan ke 2 : edisi revisi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

----------, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Hasibuan, P Malayu, *Manajemen Perbankan (Bank Management), dasar dan kunci perekonomian*, Haji Masagung, Jakarta, 1996.

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Juniadi, Riski, *Beberapa Permasalahan Hukum Jaminan, Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2001.

Kansil, C.S.T, *Modul Hukum Perdata (Termasuk asas-asas hukum perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Didambakan)*, Alumni, Bandung, 2004.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1984.

Majchsoen Sofyan, Sri Soedewi, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek dan Pelaksanannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, 1977.

Majchsoen Sofyan, Sri Soedewi, *Hukum Perdata : Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Surat Edaran Direksi BRI NOSE : S.B-DIP/SUP/2/96 Tanggal 22 Februari 1996.

PP Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.